

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (1) untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut, adanya pembagian daerah-daerah yang bersifat otonom dengan bentuk dan susunan pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salah satu landasan yuridis bagi perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.¹

Konsep otonomi daerah merupakan sebuah langkah awal dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dituntut adanya aparatur daerah yang bersih dan berwibawa dan mampu menjawab segala masalah yang timbul di daerahnya. Selain aparatur yang andal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga harus lebih mampu melahirkan peraturan daerah yang berkualitas dan tepat guna dalam menangani berbagai kebutuhan masyarakat.²

¹Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37.

²Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 73.

DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD Kabupaten/ Kota memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabuapten/Kota;
- b. Fungsi Pengawasan; dan
- c. Fungsi Anggaran.³

Fungsi legislasi yang bertugas membentuk peraturan daerah yang dilakukan ketika bersama-sama kepala daerah dalam hal ini ialah bupati, kemudian fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan anggaran pendapatan yang ada atau belanja daerah tiap tahun ketahun, serta perlu adanya fungsi pengawasan yaitu dengan dilakukan pengawasan dalam melaksanakan undang-undang, peraturan daerah, serta peraturan kepala daerah.

Kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah, dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh organisasi perangkat daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintahan dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.⁴

³Lihat Pasal 209 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴Dadang Suwanda & Chabib Soleh, *Peran Pengawasan DPRD Terhadap LKPJ Dan LPP APBD/LKPD Audited Serta TLHP BPK* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 1-2.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa :

1. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Memilih bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
 - e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota kepada menteri dalam negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
 - f. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;⁵

Adapun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003, Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009, dan Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut.

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat.⁶

DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai wewenang dalam pengawasan terhadap Perda. Hal ini tercantum dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa : “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah”.⁷

Berkaitan dengan fungsi pengawasan juga tercantum dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan

⁵Lihat Ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2016), h.122.

⁷Lihat Ketentuan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kota yang menyatakan bahwa : “Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota”.⁸

Dari pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Peraturan Daerah. Tugas dan Wewenang tersebut merupakan salah satu fungsi DPRD yakni fungsi pengawasan, dimana fungsi pengawasan sebagai salah satu pilar terpenting dalam proses bernegara. Fungsi pengawasan dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a tugas dan wewenang DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD Kabupaten/Kota. Ini berarti bahwa DPRD mengawasi produk hukum daerah yang telah disepakati bersama dengan kepala daerah sebagai kepala pemerintahan di Kabupaten/Kota.⁹

Sesuai dengan hal diatas berkenaan dengan Pemerintahan Daerah, tugas dan wewenang DPRD serta hak yang dimiliki menurut Undang-Undang, terkait dengan adanya Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut mengenai perlindungan bagi pekerja anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pengawasan terhadap Pemerintahan

⁸Lihat Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

⁹Musaidi, Darmini Roza, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kabupaten Pasaman,” www.ejurnal.bunghatta.ac.id (29 April 2019 pukul 21.42).

Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa : “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak telah berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.¹⁰

Terkait hal tersebut di atas dalam pelaksanaannya banyak hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Daerah diantaranya banyaknya pengusaha yang mempekerjakan anak dibawah umur. Contohnya di kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap banyaknya anak yang berkerja di pengusaha batu bata dan pabrik penggilingan padi, yang menyebabkan pelaksanaan Perda tidak sesuai dengan izin atau peraturan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimanafungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda di Kabupaten Sidrap ?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak ?

¹⁰Lihat Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam melaksanakan Perda di Kabupaten Sidrap.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sidrap terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:

- 1.4.1 Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan perda Nomor 5 Tahun 2011 di DPRD Kabupaten Sidrap.
- 1.4.2 Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan perda Nomor 5 Tahun 2011 di DPRD Kabupaten Sidrap.
- 1.4.3 Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah, serta kajian mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan perda Nomor 5 Tahun 2011 di DPRD Kabupaten Sidrap.

1.5 Pembatasan Masalah

Fungsi pengawasan oleh DPRD menjadi sangat penting karena pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk mengelola berbagai urusan dan kebijakan ditingkat daerah. Pada penulisan proposal ini pembahasan dibatasi hanya pada bagian-bagian penting yaitu pada Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten

Sidrap Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak pada BAB
IV Bagian Kelima Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak.

